



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember. (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0382 /35.09.325/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada

Nama TK	TK "INKLUSI STAR KIDS "
Alamat TK	Jln. Lengen Suparpto XVIII No. 4, Lingk
	Krajan RT 002 RW 003, Kel. Kebonsari, Kec.
	Sumbersari, Kab. Jember
Berdiri mulai	25 April 2012
NS TK	: 00.2.05.24.27.053
NPSN	: 69784904
Nama Penyelenggara	YAYASAN MATAHARIKU
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 09 November 2015 / Nomor : 48

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah
memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/
Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/
perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d
tanggal **Satu September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** (**01 September 2022**)

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **01 September 2020**

A.n **BUPATI JEMBER**

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**

DR. H. SYAIFUL M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 198308 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/1631/413/ 2012**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan " MATAHARIKU "
Nomor 001/y Matahariku/IV/2012, tanggal : 10 April 2012
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : " MATAHARIKU "
 - b. Alamat : Jln.Letjen Suprpto XVIII No.4, Kec.Sumbersari, Kab.Jember
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : **14 Oktober 2008 / Nomor : 8**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
 - a. Nama TK : **TK " INKLUSI STAR KIDS "**
 - b. Alamat : Jln.Letjen Suprpto XVIII No.4, Kec.Sumbersari, Kab.Jember
 - c. Berdiri mulai : **25 April 2012**
 - d. Nomer Statistik : **00.2.05.24.27.053**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **25 April 2012**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO
Pembina Tk I
NIP. 19620131 198201 1 005